

**PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO)  
TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG**

Virginia Tarida Ronauli Tampubolon<sup>1</sup>, Daniel Situmorang<sup>2</sup>, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar<sup>3</sup>, Kevin Hizkia Nathanael<sup>4</sup>, Raniya Qanita Setiawan<sup>5</sup>

Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jakarta

Email: [2310611419@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611419@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**ABSTRAK**

Perkembangan transportasi darat telah mempermudah aktivitas manusia, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, yang diberikan melalui PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai implementasi dari UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang serta solusinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi sosial oleh PT. Jasa Raharja di Kota Semarang berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa hambatan. Penulis menyarankan agar PT. Jasa Raharja lebih teliti dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan perhatian terhadap kepuasan korban serta ahli warisnya.

**KATA KUNCI:** *Asuransi Sosial, Kendaraan, Kecelakaan Lalu Lintas.*

**ABSTRACT**

*The development of land transportation has made human activities easier, but has also increased the risk of traffic accidents. The community has the right to legal protection and certainty, which is provided through PT. Jasa Raharja (Persero) as an implementation of Law Number 33 of 1964 and Law Number 34 of 1964. This research aims to determine the Implementation of Social Insurance at PT. Jasa Raharja (Persero) for Traffic Accident Victims in Semarang City and to find out the obstacles faced in implementing PT social insurance. Raharja (Persero) services in Semarang City and solutions. The method used is an empirical juridical approach. The research results show that the implementation of social insurance by PT. Raharja services in Semarang City are running well, although there are several obstacles. The author suggests that PT. Jasa Raharja is more thorough in overcoming these obstacles and increases attention to the satisfaction of victims and their heirs.*

**KEYWORDS:** *Social Insurance, Vehicles, Traffic Accidents*

**Article History**

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Dapat kita ketahui bahwa asuransi merupakan salah satu ruang lingkup Hukum Dagang. Asuransi sendiri merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya

suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Hukum Online, 2024). Ada berbagai macam jenis asuransi yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu asuransi Kerugian yang meliputi asuransi kendaraan bermotor, properti, kecelakaan, kredit, uang dan harta benda. sedangkan Jenis kedua yaitu Asuransi yang berkaitan dengan Jiwa yaitu Asuransi jiwa berjangka, seumur hidup, dan unit link (OJK, 2024).

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang transportasi. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan umum membuat mobilitas manusia semakin tinggi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko yang mengintai, yaitu kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, seperti kondisi pengemudi (misalnya kelelahan, pengaruh alkohol, atau kurangnya keterampilan), kondisi kendaraan (kerusakan mesin, rem, atau ban), kondisi jalan (misalnya jalan licin, lubang, atau kurangnya rambu lalu lintas), serta kondisi cuaca (hujan, kabut, atau salju).

Risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelola risiko tersebut. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan membeli asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko, di mana risiko kerugian akibat kecelakaan dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Selain asuransi kendaraan, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2, yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat. Namun, karena keterbatasan anggaran negara, maka negara juga memberlakukan sistem jaminan sosial yang bersifat wajib, di mana setiap orang diwajibkan untuk membayar iuran atau sumbangan. Dana yang terkumpul dari iuran ini kemudian digunakan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

PT Jasa Raharja adalah perusahaan milik negara yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas. Tugas utama perusahaan ini adalah memberikan perlindungan finansial kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik itu penumpang kendaraan umum maupun korban kecelakaan di jalan raya. Dasar Hukum nya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan bagi penumpang kendaraan umum yang mengalami kecelakaan. Jadi, jika seseorang mengalami kecelakaan saat menjadi penumpang bus, kereta api, atau angkutan umum lainnya, berhak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang bukan penumpang kendaraan umum. Misalnya, jika seseorang sedang berjalan kaki dan tertabrak kendaraan, atau jika mengendarai sepeda motor dan mengalami kecelakaan, berhak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja berdasarkan undang-undang ini.

Jasa Raharja memberikan beberapa jenis santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, yaitu Santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan, Santunan cacat tetap yang diberikan kepada korban yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan. Besarnya santunan tergantung pada tingkat kecacatan yang dialami.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan satu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang serta solusinya?

## Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang serta solusinya.

## METODE

Artikel ini dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif. (*legal research*) Penelitian Yuridis Normatif merupakan Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai peraturan asuransi beserta penyelesaian hukumnya, yang dimana peneliti telah melakukan riset terkait permasalahan yang menjadi rumusan masalah artikel ini.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka/dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen maupun jurnal yang berguna untuk bahan kajian. Studi pustaka/dokumentasi merupakan sarana pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dari studi-studi Pustaka itulah yang nantinya dianalisis dan disusun dalam penelitian ini. Dalam perolehan data peneliti menyusun secara sistematis bahan hukum primer dan sekunder, dilakukan dengan cara sebagai berikut, Pengumpulan data berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan yang diawali dengan mencari norma pada tingkatan konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintahan daerah dan lain-lain yang berkenaan dengan isu utama dan permasalahan penelitian. Penting untuk memperhatikan relevansi dari undang-undang itu masih berlaku sebagai hukum positif atau tidak. Hal ini bertujuan agar peneliti tidak menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi. Metode Pendekatan yang diterapkan dalam artikel ini ada tiga yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dengan permasalahan (isu hukum/*legal issue*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) berupa doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk memperkuat argumentasi hukum dalam masalah yang dibahas. Yang terakhir pendekatan kasus (*Case Approach*). Yang mana kami mengangkat kasus terkait Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) mulai dari pelaksanaan hingga hambatannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang

Perusahaan asuransi diatur oleh peraturan pemerintah yang ketat. Mematuhi kewajiban hukum seperti membayar klaim yang sah, memenuhi persyaratan modal minimum, dan mengikuti standar akuntansi adalah keharusan untuk beroperasi secara legal. Pemenuhan kewajiban yang dipenuhi dengan baik membantu membangun reputasi positif perusahaan asuransi. Penanggung (Asuradur, Assuror, Ceding company) adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pertanggungan dan mengadakan perjanjian tanggung menanggung dengan Pemegang Polis. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang mendapatkan izin usaha perasuransian dari pemerintah atau regulator. Pemegang polis (policy owner, policy holder) adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi jiwa atau penanggung. Tertanggung (Insured) adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan atau pihak yang ditanggung oleh polis asuransi jiwa. Penerima manfaat (Beneficial, Bermanfaat) adalah seorang atau badan yang ditunjuk dalam polis oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk menerima manfaat atau manfaat polis (Aldira, 2020).

Asuransi Jiwa, yang menyangkut masalah meninggalnya tertanggung dalam periode asuransi atau tetap hidup sampai akhir periode asuransi. Perusahaan asuransi jiwa disamping asuransi kerugian (umum), juga diperbolehkan untuk memasarkan produk asuransi kecelakaan

dan kesehatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ruang lingkup usaha perasuransian adalah:

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
  - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi, kecelakaan diri; dan
  - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
2. ini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha 2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk asuransi kecelakaan diri.
3. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi (Muhaimin, 2016).

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang telah menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa instansi. Instansi tersebut yaitu Pemerintah Kota Semarang terkait dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). SAMSAT merupakan gabungan kerjasama antara Dinas Pendapatan Kota Semarang, Polisi, dan PT. Jasa Raharja (Persero). SAMSAT berfungsi untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang selanjutnya berkaitan dengan pemasukan uang kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (SWDKLLJ), dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

1. Kerja sama PT. Jasa Raharja (Persero) dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

SAMSAT adalah sebuah sistem yang diterapkan di Indonesia untuk mempermudah proses administrasi terkait pajak kendaraan bermotor dan administrasi kepemilikan kendaraan. Bukti kerja sama antara keduanya yaitu telah ditetapkan 3 kantor SAMSAT, yaitu:

- SAMSAT I terletak di Jalan Majapahit, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246, (024), 6712916.
- SAMSAT II terletak di Jalan Setiabudi No. 110, Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269, (024), 7475810.
- SAMSAT III terletak di Jalan Hanoman Raya No. 2, Krapyak, Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50214, (024) 7612244 (BUMN, 2024).

2. Kerja sama PT. Jasa Raharja (Persero) dengan Polisi

Dalam melaksanakan upaya meningkatkan pelayanan, PT. Jasa Raharja memberikan pelayanan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang antara lain:

- Penanganan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.
- Pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas. Pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk:
  - a. Menjaga agar TKP tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan ditemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP.
  - b. Untuk melindungi agar barang bukti yang ada tidak hilang atau rusak.
  - c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut.
- Penyidikan kecelakaan lalu lintas serta penanganan keselamatan lalu lintas ketika kecelakaan lalu lintas berlangsung (Perkapolri No. 15 Tahun 2003 Pasal 21 ayat 2).

3. Kerja sama PT. Jasa Raharja dengan rumah sakit

Dalam hal penanganan korban kecelakaan lalu lintas, PT. Jasa Raharja (Persero) mengagas *Host to Host system* yaitu server yang memiliki jaringan penghubung dengan yang lainnya. Server ini merupakan kumpulan data korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Semarang. Sehingga, PT. Jasa Raharja sebagai nasabah dapat memantau perkembangan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya itu saja, PT. Jasa Raharja memberikan layanan tambahan berupa pembayaran *overbooking* secara keseluruhan untuk korban luka-luka dalam kecelakaan. Biaya langsung dibayarkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) ke rumah sakit. Batas maksimal pembayaran yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-. Kelebihan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit ditanggung oleh pihak bertanggung yaitu korban (Ngadina, 2024).

#### 4. Kerja sama PT. Jasa Raharja dengan Bank Indonesia

PT. Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sudah ditetapkan dalam ketentuan pasal 15 PP No. 17 Tahun 1965 yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) mengatur tata cara pelaksanaan ganti kerugian pertanggungjawaban tanpa adanya pembedaan hak-hak perorangan dan bisa melalui persetujuan Menteri. Caranya melalui pembayaran santunan melalui proses transfer sehingga mempercepat proses pelayanan asuransi sosial.

Dalam pelaksanaan dananya, terdapat sumbangan wajib dan dana pertanggungjawaban wajib. Sumbangan wajib adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran Pasal 5 UU No. 33 Tahun 1964 menyebutkan pembayaran iuran wajib ini paling lambat disetor pada tanggal 27 setiap bulannya. Pengusaha angkutan umum harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Sedangkan, pertanggungjawaban wajib dijelaskan pada pasal 1b UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang disebutkan bahwa dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dihimpun dalam bentuk sumbangan wajib. Sumbangan wajib ini lebih dikenal dengan nama SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang pengutipannya dijadikan satu dengan penerbitan STNK. Pasal 2 UU No. 34 Tahun 1964 menambahkan bahwa sumbangan wajib dibayarkan langsung oleh Pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Menurut UU No 34 Tahun 1964 Jo. PP No 18 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat 1 PP No 18 Tahun 1965 menjelaskan bahwa korban yang berhak menerima santunan adalah setiap orang yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Contoh pejalan kaki yang ditabrak mobil.
2. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin santunan PT. Jasa Raharja (Persero).
3. Korban kecelakaan tabrak lari maka pemberian santunan diberikan setelah dilakukan penelitian atas kebenaran kejadian di lapangan (BUMN, 2024b).

Jika, dalam penerapannya PT. Jasa Raharja (Persero) menolak memberikan santunan, maka korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan proses hukum perdata dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah permohonan pembayaran ganti kerugian ditolak secara tertulis oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 13 PP No. 17 Tahun 1965 dan PP No. 18 Tahun 1965 menambahkan bahwa terdapat hal-hal yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu :

(A) Kecelakaan penumpang umum / lalu lintas jalan:

- Jika korban kecelakaan atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan, maka tidak dapat diajukan secara dua kali.
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris.
- Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan, atau pun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain.
- Setiap orang yang dengan sengaja berjalan kaki di atas rel atau jalur kereta api dan atau menyeberang sehingga tertabrak kereta api.
- Dengan sengaja menerobos pintu perlintasan kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, sehingga tertabrak kereta api.

- Kecelakaan tunggal bagi korban yang membayar sumbangan wajib tidak berhak menerima santunan. Sedangkan kecelakaan tunggal pada penumpang yang membayar iuran wajib berhak mendapat santunan PT. Jasa Raharja (Persero)
- (B) Kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan risiko kecelakaan penumpang umum/ lalu lintas jalan yaitu:
- Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecepatan.
  - Kecelakaan angkutan umum yang diakibatkan oleh bencana alam.
  - Kecelakaan angkutan umum akibat dari sebab langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan bencana perang.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya, yaitu:

- Santunan untuk biaya perawatan/cacat tetap
- Formulir Pengajuan Santunan
- Laporan Pihak Kepolisian
- Formulir Keterangan Kesehatan
- Kwitansi Asli Biaya Perawatan
- Fotocopy KTP Korban/ Kartu Pelajar Korban yang masih berlaku/ Surat Asli Keterangan Domisili yang ditempel pas foto korban.
- Jika korban berusia dibawah
- 17 tahun maka wajib melampirkan fotocopy Akta Kelahiran Korban, Kartu Keluarga, dan KTP Orang Tua Korban.
- Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masih aktif atas nama Korban.
- Surat Keterangan Cacat bila korban mengalami cacat tetap

Bila kecelakaan lalu lintas yang terjadi menyebabkan korban meninggal dunia maka PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan penyaluran santunan akan berkunjung ke rumah duka untuk mengetahui keadaan ahli waris korban sekaligus menerangkan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan santunan antara lain:

- Formulir Pengajuan Santunan
- Laporan Pihak Kepolisian
- Formulir Keterangan Ahli Waris
- Surat kematian korban
- Yang berhak menerima dana santunan korban meninggal dunia yaitu ahli waris korban sampai dengan derajat ketiga
- Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masih aktif atas nama Ahli Warisnya (Noiss, 2020).

PT. Jasa Raharja (Persero) akan memberikan mekanisme serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Persyaratan utama pengajuan santunan yaitu adanya laporan polisi mengenai kecelakaan yang terjadi dan laporan dari dokter mengenai keadaan korban kecelakaan lalu lintas. Namun, PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Kota Semarang berhak menolak pembayaran santunan bila menurut pendapat anggota PT. Jasa Raharja (Persero) belum cukup membuktikan bahwa korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya sebagai pihak yang berhak menerima santunan.

Ada beberapa prinsip-prinsip pokok Asuransi yang sangat penting yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung agar kontrak/perjanjian Asuransi berlaku (tidak batal). Adapun prinsip-prinsip pokok asuransi tersebut sebagai berikut:

1. Utmost good faith bisa diberikan arti bahwa para pihak memiliki itikad untuk saling menguntungkan dan saling melindungi secara jujur. Utmost good faith adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material

(material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah: si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/ kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

2. *Insurable interest*, yaitu para pihak memiliki kepentingan, baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan keluarganya atau kepentingan lain. *Insurable interest* Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
3. *Indemnity* adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252, 253 dan dipertegas dalam Pasal 278).
4. *Subrogation* adalah suatu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
5. *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.
6. *Proximate cause* adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen (Zainal, 2013).

### **Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang Serta Solusinya**

Berhasil atau tidaknya penyaluran santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang tidak terlepas dari adanya faktor pendukung, yakni:

- a. Perkembangan IPTEK yang membantu dalam proses administrasi (Melalui Excel/Komputerisasi);
- b. Adanya *mobile service* sebagai sarana untuk melayani korban kecelakaan;
- c. Penyaluran santunan dilakukan dengan cara transfer melalui Bank (BRI).

Namun faktor pendukung diatas juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor penghambat pelaksanaan asuransi sosial dari PT Jasa Raharja. Faktor penghambat itu adalah sebagai berikut:

- a. Korban Kecelakaan Lalu lintas atau ahli waris kurang memperhatikan syarat-syarat untuk mengajukan permintaan santunan yaitu laporan kecelakaan yang dibuat oleh pihak Kepolisian. Beberapa Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya takut untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian. Sehingga berkas-berkas yang dimiliki juga kurang lengkap, sehingga menghambat turunnya santunan.
- b. Kurangnya pengetahuan korban/ahli waris : Mereka kurang memahami bagaimana langkah dan mekanisme yang harus dilakukan pertama kali jika ingin mengajukan santunan.
- c. Koordinasi yang lemah dengan pihak kepolisian : PT Jasa Raharja dan Pihak Kepolisian terkesan individualisme, padahal korelasi antara kedua instansi ini sangat krusial. Pihak kepolisian hanya memerhatikan bagaimana kelancaran kondisi lalu lintas.

Sedangkan hambatan yang berasal dari PT Jasa Raharja Kota Semarang itu sendiri (Internal) antara lain :

- a. berhubungan Sumber Daya Manusia: Pengetahuan terbatas yang dimiliki pegawai yang bertugas di bidang sosialisasi dalam pelayanan keselamatan dan penyaluran santunan, sehingga pelayanan-pelayanan yang dirasakan oleh korban kecelakaan juga jadi kurang maksimal. Selain dari aspek pengetahuan, kedisiplinan mereka juga sangat minim. Seperti usai jam makan siang 13.00 WIB beberapa dari mereka sudah tidak kelihatan lagi di area kantor.
- b. Kurangnya sosialisasi dan pemberian informasi bagi masyarakat (Anggraini, 2016): Hal ini pernah terjadi pada Pada tanggal 17 Februari 2015, PT. Jasa Raharja (Persero) digugat oleh saudara Suprayitno. Suprayitno menggugat secara perdata ke PN Semarang

dengan Nomor Gugatan No.337/Pdt.G/2014/PN.Smg perihal gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak diterbitkannya polis dan tidak dibayarnya santunan akibat kecelakaan tunggal. Namun Pengadilan Negeri Semarang justru memutuskan perkara bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Ketidaktahuan Suprayitno sebagai penggugat menunjukkan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi oleh PT Jasa Raharja Kota Semarang berkaitan dengan hal-hal yang akan ditanggung dan hal-hal yang tidak ditanggung (salah satunya adalah kecelakaan tunggal). Sosialisasi mungkin dapat dilakukan dengan menyajikannya secara lengkap melalui website maupun brosur.

- c. Dana santunan tidak sebanding dengan kebutuhan korban : Seperti biaya rumah sakit, obat-obatan, bahkan biaya penguburan. namun masalah terkait besaran dana/santunan yang diberikan bukan menjadi masalah lagi semenjak adanya, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada Pasal 3 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi :

- (1) Korban Kecelakaan alat Angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas Santunan.
- (2) Besar Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Ahli waris dari Korban yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak atas Santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas Santunan berupa:
    1. penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    2. biaya ambulans atau kendaraan yang membawa Korban ke fasilitas kesehatan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/ atau
    3. biaya pertolongan pertama pada Kecelakaan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan adanya peraturan baru ini, santunan kepada korban kecelakaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) meningkat hingga 100% (PMK No. 16 Tahun 2017 Pasal 3), tanpa diikuti dengan tarif premi (Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib) (Marlita et al., 2020). Belajar dari pengalaman sebelumnya, PT Jasa Raharja Kota Semarang mengubah sistem pelayanannya sebelumnya pihak PT Jasa Raharja Kota Semarang hanya menunggu laporan dari pihak korban/ahli waris. Kini PT Jasa Raharja berinisiatif untuk memberi pelayanan kepada korban/ahli waris. Tak kalah penting, PT Jasa Raharja juga melakukan evaluasi melalui kuesioner untuk menilai kepuasan masyarakat akan pelayanan mereka.

## KESIMPULAN

1. PT. Jasa Raharja Kota Semarang memainkan peran penting dalam menyalurkan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui inovasi digitalisasi layanan dan kerjasama lintas instansi, termasuk kepolisian dan rumah sakit. Namun, proses penyaluran santunan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala pemahaman masyarakat mengenai prosedur klaim dan kesulitan koordinasi antarinstansi, yang dapat memperlambat proses pencairan santunan.
2. Meski PT. Jasa Raharja telah berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan, keterbatasan informasi serta kurangnya sosialisasi tentang prosedur dan manfaat klaim asuransi kepada masyarakat masih menjadi kendala. Hal ini diperparah oleh kendala sumber daya manusia

yang terbatas, sehingga pelayanan kepada korban atau ahli waris belum dapat berjalan seoptimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Aldira, E. (2020). "Hukum Asuransi". Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha.

Muhaimin, H. (2016). "Hukum Asuransi: Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah". Mataram: Pustaka Bangsa

Zainal, H. (2013). "Hukum Dagang: Edisi Kedua". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Undang-Undang :

Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Pasal 34 ayat 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang*. Pasal 5. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. BAB V, Pasal 21 ayat 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

### Jurnal :

Anggraini Sella. (2016) *Prosedur Pelayanan Santunan Asuransi Kecelakaan Di PT. Jasa Raharja Kota Tarakan*. *Journal Administrasi Publik*, 4(3).

J Julianto. (2022). *Implementasi Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK. 010/2017 Tentang Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).

Noiss Novita. (2020, 2 September). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja*. *Jurnal Hukum*, 5(2)

NGADINA, N. (2006). *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya*. (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro)

Rehan, V. M., Sasana, H. S., & Panggiarti, E. K. (2020). *Analisis Perbandingan Rasio Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/Pmk. 010/2017 Dan Nomor 16/Pmk. 010/2017 Tentang Dana Santunan Pada Pt Jasa Raharja (Persero) Periode 2016-2018*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1).

### Website :

Hukum online. (2022, 26 Februari). *Dasar Hukum Asuransi dan Sejumlah Ketentuan yang Berlaku*. Diakses pada 1 September 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-asuransi-1t6219fd8a5cd7a/>.

Jasa Raharja. (2021, 10 Desember). *Dasar Hukum Asuransi dan Sejumlah Ketentuan yang Berlaku*. Diakses pada 30 Agustus 2024, dari <https://www.jasaraharja.co.id/news/detail/rakornas-samsat--jasa-raharja-dukung-digitalisasi-samsat>.

OJK. *Jenis Asuransi*. Diakses pada 30 Agustus 2024. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/51>

BUMN. (2021, 10 Desember). *Rakornas Samsat, Jasa Raharja Dukung Digitalisasi Samsat*. Diakses pada 30 Agustus 2024. <https://www.jasaraharja.co.id/news/detail/rakornas-samsat--jasa-raharja-dukung-digitalisasi-samsat>

BUMN. *Cakupan Garansi*. Diakses pada 1 September 2024, dari <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>.